

## The Asbāb al-Nuzūl of Sūrah al-Mujādilah Verses 1–4 and Its Relevance to Ethics of Communication in Modern Household Life

Rezi Aufik Fajri\*

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Wadi Mubarak Bogor

Email: [reziaufikfajri@gmail.com](mailto:reziaufikfajri@gmail.com)

*\*corresponding author*

**Abstrak:** Konflik rumah tangga dan tingginya angka perceraian di era modern banyak disebabkan oleh kegagalan komunikasi yang sehat antara pasangan suami-istri. QS al-Mujādilah ayat 1–4 menyingkap kasus zhihār yang dialami Khaulah binti Tsā'labah, menekankan pentingnya menghargai martabat perempuan dan komunikasi yang adil. Penelitian ini bertujuan menganalisis konteks turunnya ayat (asbāb al-nuzūl), bentuk komunikasi yang terjadi, serta nilai-nilai etika komunikasi yang relevan untuk rumah tangga modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tafsir tahlīlī dan studi kepustakaan, melibatkan data primer dari Al-Qur'an dan kitab tafsir klasik, serta data sekunder dari buku dan artikel terkait komunikasi rumah tangga. Hasil kajian menunjukkan bahwa ayat tersebut menekankan tiga prinsip etika komunikasi: empati, tanggung jawab moral atas ucapan, dan pengendalian diri. Prinsip-prinsip ini berfungsi mencegah kekerasan verbal, konflik, dan perceraian, sekaligus menegaskan pentingnya mendengar, memahami, dan menghargai pasangan dalam rumah tangga. Nilai-nilai Qur'ani ini dapat diterapkan sebagai pedoman praktis untuk membangun hubungan suami-istri yang harmonis, adil, dan penuh kasih sayang.

**Kata Kunci:** QS al-Mujādilah 1–4; asbāb al-nuzūl; komunikasi rumah tangga; zhihār; etika Qur'ani.

**Abstract:** Household conflicts and the rising divorce rate in the modern era are often caused by ineffective communication between spouses. Surah al-Mujādilah verses 1–4 recount the case of zihār experienced by Khaulah bint Tha'labah, emphasizing the importance of respecting women's dignity and fair communication. This study aims to analyze the context of revelation (asbāb al-nuzūl), the communication patterns involved, and the ethical values applicable to modern marital life. A qualitative approach was used, employing tahlīlī tafsīr and library research, with primary data from the Qur'an and classical tafsir works, and secondary data from books and scholarly articles on marital communication. The findings reveal three key ethical principles: empathy, moral responsibility for speech, and self-control. These principles help prevent verbal abuse, conflict, and divorce, highlighting the importance of listening to, understanding, and respecting one's spouse. The Qur'anic values derived from these verses provide practical guidance for building harmonious, just, and loving marital relationships.

Copyright: © 2026. The authors.

Al-Afham: Journal Of Islamic Studies is licensed under a Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International License

**Keywords:** *Surah al-Mujādilah 1–4; asbāb al-nuzūl; marital communication; zihār; Qur’anic ethics.*

## **Pendahuluan**

Konflik rumah tangga merupakan fenomena sosial yang semakin kompleks di era modern. Tingginya angka perceraian, kekerasan verbal, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan adanya kegagalan komunikasi antara pasangan suami-istri.<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka perceraian di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup tajam. Pada tahun 2025, jumlah kasus perceraian di Indonesia kembali mengalami peningkatan dengan total sekitar 438.168 perkara. Sebagian besar kasus tersebut merupakan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Berbagai faktor menjadi penyebab utama terjadinya perceraian, di antaranya perselisihan yang terjadi secara berulang, kesulitan ekonomi termasuk dampak dari praktik judi daring dan pinjaman online serta lemahnya komunikasi antara pasangan suami dan istri. Hal ini sejalan dengan penelitian Nibras Syafriani Manna yang menjelaskan bahwa kasus perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun sangat meningkat tajam.<sup>2</sup> Faktor penyebab yang paling sering muncul adalah perselisihan dalam rumah tangga adalah terkait masalah ekonomi.<sup>3</sup>

Kekerasan verbal juga kerap terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri. Menurut Sintha dan Pertiwi, kekerasan verbal dalam rumah tangga sering berawal dari ketidakseimbangan komunikasi antara pasangan. Sementara tekanan ekonomi dapat memperburuk situasi. Oleh karena itu, membangun kesadaran akan pentingnya komunikasi yang sehat serta pendidikan gender yang adil menjadi langkah krusial untuk mencegah terjadinya kekerasan verbal dalam keluarga.<sup>4</sup>

Motif terjadinya kekerasan dalam rumah tangga umumnya berawal dari kegagalan komunikasi yang memicu ketidakharmonisan hubungan, hingga akhirnya berkembang menjadi konflik yang berujung pada tindak kekerasan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Fahmi Syahid and Khoirul Ahsan, “Implikasi KDRT Verbal Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam),” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 76–87.

<sup>2</sup> Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.

<sup>3</sup> Richard Gordon Surya and Rasji, “Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 874–79.

<sup>4</sup> Juwita Mutiara Sintha and Yuarini Wahyu Pertiwi, “Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 25, no. 1 (2025): 51–60.

<sup>5</sup> Shima Aqila Nur Iswahyudi, Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, and Joyo NS Gono, “Narasi Komunikasi Perempuan Yang Mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Memutuskan Hubungan Pernikahan,” *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 468–80.

Sejalan dengan hal tersebut, Ramadani mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, sekitar 55,9% laki-laki yang berstatus sebagai suami teridentifikasi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pasangan mereka.<sup>6</sup> Temuan ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden pria dalam penelitian tersebut terlibat dalam perilaku yang mencederai hak, martabat, serta keselamatan istri mereka.

Untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam telah menyuguhkan teladan sejarah yang bisa dijadikan rujukan. Hal ini terlihat jelas dalam QS al-Mujādilah ayat 1–4, di mana dikisahkan Khaulah binti Tsā'labah mengadukan suaminya, Aus bin Shamit, terkait tindakan *zhihār*. Dalam tafsir al-Ṭabarī dijelaskan bahwa Khawlah Bint Šā'labah setelah di *zhihār* suaminya lantas kemudian mendatangi nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup> Kisah tersebut menunjukkan kehadiran Al-Qur'an sebagai ibrah dan pedoman sosial yang relevan sepanjang masa. Terkait persoalan rumah tangga, Al-Qur'an berupaya mencegah dan mengatasi pola komunikasi yang tidak adil dan merusak, sebagaimana yang tampak pada kasus *zhihār*. Nilai-nilai komunikasi Qur'ani menekankan pada prinsip kelembutan, keadilan, dan penghargaan terhadap hak masing-masing pasangan, yang merupakan landasan bagi terciptanya keharmonisan keluarga.

Beberapa penelitian telah mengkaji QS al-Mujādilah ayat 1–4 dari berbagai perspektif. Taaibah Ngaunillah Rohmatun meneliti praktik *zhihār* dalam ayat tersebut melalui pendekatan tafsir maqāṣid dan menemukan bahwa ayat ini menekankan keadilan dalam hubungan suami istri serta pentingnya mendengar suara perempuan dalam keluarga.<sup>8</sup> Aulanni'am mengkaji kisah Khaulah binti Tsā'labah dengan pendekatan feminisme yang menyoroti otoritas perempuan dalam keluarga dan masyarakat.<sup>9</sup> Nurmiah membahas nilai kesetaraan gender dalam QS al-Mujādilah ayat 1–4 dengan pendekatan analisis gender.<sup>10</sup> Waryono mengkaji bagaimana Al-Qur'an merespons keluhan seorang perempuan yang

---

<sup>6</sup> Mery Ramadani and Fitri Yuliani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 80–87.

<sup>7</sup> Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān* (Mekah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.).

<sup>8</sup> Taaibah Ngaunillah Rohmatun, Mad Yahya, and Siti Muliana, "Zihar Dalam Surat Al-Mujadillah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid," *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadits* 9, no. 1 (2023): 59–75.

<sup>9</sup> Aulanni'am, Nursanti Dwi Oktavia, and Sholahuddin Zamzambela, "Otoritas Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat (Analisis Pendekatan Feminisme Terhadap QS. Al-Mujadilah/ 58 : 1-4)," *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2021): 111–22.

<sup>10</sup> Nurmiah, "Studi Analisis Nilai-Nilai Kesetaraan Gender Dalam QS. Al-Mujadilah Ayat 1-4," *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2023): 74–95.

diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Lebih lanjut, Arif Munandar meneliti dan lebih fokus pada hukum ziharnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menyoroti dimensi etika komunikasi dalam QS al-Mujādilah ayat 1–4 yang selama ini lebih sering dibahas dalam perspektif hukum fikih mengenai zihār. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek hukum dan implikasi fikih dari praktik zihār, sedangkan dimensi sosial dan komunikatif yang terkandung dalam ayat tersebut masih jarang dieksplorasi secara mendalam. Penelitian ini menghadirkan perspektif yang menempatkan kisah Khaulah binti Tsa‘labah sebagai contoh historis yang mencerminkan dinamika komunikasi dalam rumah tangga sekaligus sebagai dasar untuk merumuskan prinsip-prinsip etika komunikasi Qur’ani. Penelitian ini mengkaji ayat dari aspek tafsir dan sejarah turunnya serta mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai solusi etis terhadap problem komunikasi keluarga pada era kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kandungan QS al-Mujādilah ayat 1–4 dengan menitikberatkan pada aspek etika komunikasi dalam rumah tangga. Penelitian ini berusaha menjelaskan konteks turunnya ayat (asbāb al-nuzūl) berdasarkan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab tafsir klasik maupun kontemporer, sekaligus menganalisis bentuk komunikasi yang terjadi dalam peristiwa zihār antara Khaulah binti Tsa‘labah dan Aus bin Shamit sebagaimana direkam dalam ayat tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi nilai-nilai etika komunikasi rumah tangga yang terkandung dalam QS al-Mujādilah ayat 1–4, seperti empati, tanggung jawab terhadap ucapan, dan pengendalian diri, serta menjelaskan relevansi nilai-nilai tersebut dalam merespons problem komunikasi rumah tangga pada era modern.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap QS al-Mujādilah ayat 1–4. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir *tahlīlī*, yaitu menafsirkan ayat Al-Qur’an secara mendalam dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), serta pesan yang terkandung di dalamnya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer berupa ayat Al-Qur’an yang menjadi objek kajian serta kitab-kitab tafsir otoritatif, seperti *Tafsīr Ibn Kathīr*, *Jāmi’ al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Al-Muḥarrar al-Wajīz* karya Ibn ‘Aṭīyah, dan *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal, serta penelitian yang berkaitan dengan asbāb al-nuzūl, komunikasi keluarga, dan dinamika rumah tangga dalam perspektif Islam.

---

<sup>11</sup> Arif Munandar and Muslim Djuned, “ZIHAR DALAM TAFSIR FI ZHILAL AL-QUR’AN DAN TAFSIR AL-MISHBAH,” *TAFSE: Journal of Qur’anic Studies* 2, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1.8072>.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai literatur yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu mengkaji ayat secara tafsir *tahlīlī*, menelusuri konteks historis turunnya ayat, serta menginterpretasikan nilai-nilai etika komunikasi yang terkandung di dalamnya dan relevansinya dengan kehidupan rumah tangga modern.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konteks Asbab Al-Nuzul Qs Al-Mujādilah 1– 4**

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penyebab turunnya ayat (*asbabun nuzul*) ini bermula dari aduan Khaulah binti Tsa'labah kepada Rasulullah ﷺ mengenai sikap suaminya, Aus bin Shamit. Khaulah mengeluhkan bahwa suaminya yang sudah renta itu memiliki akhlak yang sangat buruk. Suatu ketika, Khaulah menolak ajakan Aus, yang lantas membuatnya marah dan mengucapkan kalimat *zhihār*, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Setelah sesaat berlalu, Aus kembali dan ingin berhubungan dengannya. Khaulah menolak, bersumpah bahwa Aus tidak boleh mendekatinya sampai Allah dan Rasul-Nya memberikan keputusan hukum. Meskipun Aus berusaha memaksanya, Khaulah berhasil melepaskan diri. Ia lalu bergegas menemui Rasulullah ﷺ, menceritakan pengaduan bahwa Aus telah menjatuhkan *zhihār* padanya, dan menuntut keadilan. Sebagai respons atas penderitaan Khaulah, Allah pun menurunkan QS al-Mujādilah ayat 1–4. Ayat-ayat ini menjadi bentuk pembelaan ilahi terhadap perempuan yang terzalimi dan berfungsi untuk mengoreksi tradisi *zhihār* pada masa jahiliah yang merendahkan martabat seorang istri.<sup>12</sup>

Imam Ath Thabari, dalam tafsirnya *Jami' Al Bayan fi Ta'wilil Qur'an*, meriwayatkan cerita serupa dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi melalui jalur periwayatan Ibnu Humaid. Dikatakan bahwa Khaulah binti Tsa'labah adalah istri dari Aus bin Shamit, seorang yang dikenal kasar dalam perkataan. Saat Aus marah, ia mengucapkan *zhihār*, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Setelah mengucapkannya, ia menyesal dan berkata kepada istrinya bahwa ia yakin istrinya telah haram baginya. Khaulah menasihati agar tidak berpikir demikian, sebab Allah tidak menyukai perceraian, dan menyarankan suaminya untuk bertanya langsung kepada Rasulullah ﷺ. Karena Aus merasa malu, Khaulah berinisiatif untuk pergi dan bertanya kepada beliau. "Kemudian dia mendatangi Rasulullah ﷺ untuk mengadukan hal tersebut sampai akhirnya ayat ini turun."<sup>13</sup>

Kisah turunnya QS al-Mujādilah ayat 1–4 sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dan Ath-Thabari merekam peristiwa sosial pada masa Rasulullah ﷺ sekaligus memuat pesan moral yang relevan sepanjang zaman. Peristiwa *zhihār*

---

<sup>12</sup> Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṭīr bin Ḍau' bin Kaṭīr al-Qurashī Al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm* (Beirut: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999).

<sup>13</sup> Muhammad bin Jarīr al-Tabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wil Al-Qur'ān*.

antara Khaulah binti Tha'labah dan Aus bin Shamit menunjukkan bagaimana Al-Qur'an menegaskan nilai penghormatan terhadap martabat perempuan dan menolak bentuk komunikasi yang menindas dalam rumah tangga. Dari peristiwa ini dapat dipahami bahwa salah satu penyebab gagalnya komunikasi dalam rumah tangga berakar pada perilaku emosional dan akhlak yang kurang baik. Keputusan yang diambil saat marah sering menimbulkan ucapan atau tindakan yang merugikan pasangan, seperti yang terjadi pada Aus yang terburu-buru melontarkan kata-kata zhihār kepada istrinya. Sejalan dengan Widiantari bahwa kejadian tersebut mencerminkan lemahnya pengendalian emosi dan tidak terbangunnya komunikasi yang sehat dapat berujung pada kekerasan verbal, bahkan memicu kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.<sup>14</sup> Dengan hal tersebut, Islam memberikan ruang bagi komunikasi dua arah yang baik dan sehat dalam rumah tangga serta menekankan pentingnya mendengar, memahami, dan menghargai keluhan pasangan sebagai fondasi keharmonisan keluarga.

#### **Analisis Ayat Dan Pesan Komunikasi**

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
بَصِيرٌ ۱

*“Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

QS al-Mujādilah ayat 1 dibuka dengan pernyataan bahwa Allah mendengar keluhan seorang perempuan yang mengadukan perbuatan suaminya. Kalimat *qad sami'allāhu qawla allati tujadiluka fī zawjihā* menjadi penegasan bahwa suara seorang istri tidak diabaikan, bahkan mendapatkan perhatian langsung dari Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan Dalam tafsirnya *“At-Tafsir Al-Munir”*, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa Allah SWT benar-benar mengabulkan dan menerima aduan dari wanita yang datang berdebat dengan Nabi Muhammad mengenai tindakan *zhihār* yang dilakukan oleh suaminya.<sup>15</sup> Ibnu Katsir juga telah menjelaskan hal yang serupa didalam tafsirnya.<sup>16</sup>

Ibnu 'Atiyyah juga menjelaskan dalam tafsirnya *Al-Muḥarrar Al-Wajīz fī Tafsīr Al-Kitāb al-'Azīz*, Ungkapan *“Sami'a Allāhu”* (Allah telah mendengar)

---

<sup>14</sup> Maria M Widiantari, Fikri Hasan, and Veny Ari Sejati, “Efektivitas Pelatihan Manajemen Komunikasi Privasi Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2025): 58–67.

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).

<sup>16</sup> Al-Dimashqī, *Tafsir Al-Qur'ān Al-'Azīm*.

menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang didengar sesuai dengan hakikatnya secara sempurna, tanpa memerlukan alat pendengaran, perantara, cara, maupun batasan tertentu. Maha Suci Allah dari segala sifat yang menyerupai makhluk-Nya. Mayoritas *qurrā'* (pembaca Al-Qur'an) membaca frasa "*Qad sami'a*" dengan jelas (*bil-bayān*), sementara Ibnu Muḥayṣin membacanya dengan *idghām* (penggabungan huruf). Dalam riwayat bacaan Ibnu Mas'ūd terdapat variasi berupa ungkapan "*Qad yasma'u Allāhu qawla allati*" (Sungguh, Allah mendengar perkataan perempuan yang...), serta tambahan lafaz "*Wa Allāhu qad yasma'u taḥāwurakumā*" (Dan Allah mendengar percakapan kalian berdua), yang semakin menegaskan kesempurnaan pendengaran Allah terhadap setiap peristiwa dan dialog yang terjadi di antara hamba-hamba-Nya.<sup>17</sup>

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ  
مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ٢

*"Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

Ayat berikutnya menegaskan larangan praktik *zhihār* dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut bukanlah bagian dari ajaran Islam, melainkan ucapan yang mungkar dan batil sebagaimana yang sudah di jelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir.<sup>18</sup> Ibnu 'Atiyyah juga menjelaskan hal yang serupa didalam tafsirnya.<sup>19</sup>

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ  
تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَتَمَاسًا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ  
اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤

*"Orang-orang yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa*

<sup>17</sup> Abū Muḥammad 'Abd al-Ḥaqq bin Ghālib bin 'Abd al-Raḥmān bin Tammām bin 'Atiyyah al-Andalusī Al-Muḥāribī, *Al-Muḥarrar Al-Wajīz Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-'Azīz* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009).

<sup>18</sup> Al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*.

<sup>19</sup> Al-Muḥāribī, *Al-Muḥarrar Al-Wajīz Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-'Azīz*.

*dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.*

Selain itu, dua ayat berikutnya juga menegaskan kewajiban kafarat yang dikenakan kepada suami yang melakukan *zihār* (membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin) Hal ini juga telah dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-Ṭabari menjelaskan hal yang serupa dalam tafsirnya dengan menegaskan nilai tanggung jawab dalam komunikasi rumah tangga, di mana suami harus menanggung akibat dari ucapannya dan tidak meremehkan kata-kata, dengan tujuan menumbuhkan keimanan, menanamkan tanggung jawab moral, serta menjaga kesucian hubungan suami-istri dari kekerasan verbal dan ucapan yang menzalimi.<sup>20</sup> Konsep pada QS al-Mujādilah ayat 1–4 memuat tiga bentuk komunikasi, yaitu empati, yang mengajarkan pentingnya mendengar dan memahami perasaan pasangan. Tanggung jawab, yang menekankan bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi moral. Pengendalian diri, yang menuntut pasangan menjaga adab dalam berkomunikasi serta menghindari ucapan yang menyakiti. Ayat ini menegaskan bahwa komunikasi dalam rumah tangga selain menyampaikan pesan, juga menjaga martabat pasangan, mengedepankan rasa hormat, dan menghindari perkataan yang menyakiti.

#### **Nilai-Nilai Solutif Islami Untuk Komunikasi Rumah Tangga**

Dari QS al-Mujādilah ayat 1–4 dapat ditarik sejumlah nilai praktis yang menjadi solusi Islami dalam membangun komunikasi rumah tangga di era modern. Pertama, penghormatan terhadap pasangan. Islam menolak keras bentuk ucapan atau perlakuan verbal yang merendahkan. Suami-istri dituntut menjaga lisan agar komunikasi yang dibangun menumbuhkan kasih sayang, bukan luka batin.<sup>21</sup> Hal ini dapat mencegah kekerasan verbal yang marak terjadi dalam rumah tangga kontemporer. Dalam ajaran Islam, penghormatan terhadap pasangan merupakan fondasi utama dalam membangun keharmonisan rumah tangga.<sup>22</sup> Islam menolak keras segala bentuk ucapan atau tindakan yang merendahkan, baik secara verbal maupun emosional. Suami dan istri dituntut menjaga tutur kata agar komunikasi yang terjalin mencerminkan kasih sayang, bukan menyakiti perasaan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. **An-Nisā' [4]: 19,**

---

<sup>20</sup> Muhammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur`ān*.

<sup>21</sup> Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM ( Long Distance Marriage )," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 206–20.

<sup>22</sup> Muhamad Rifa'i Subhi and Sunyoto, "Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah," *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7, no. 1 (2025): 71–81.

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut (ma’rūf)”.

Ayat ini mengandung prinsip bahwa hubungan rumah tangga harus dibangun atas dasar penghormatan, empati, dan komunikasi yang baik. Rasulullah ﷺ juga menegaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi (No. 1162), “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku”.<sup>23</sup> Pesan ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seorang muslim tercermin dari caranya memperlakukan pasangan dengan santun dan lembut. Dalam konteks modern, komunikasi yang sehat antara suami dan istri menjadi salah satu strategi efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan verbal. Taufik Nur Husin menambahkan bahwa kegagalan komunikasi kerap menjadi akar ketidakharmonisan yang berujung pada kekerasan.<sup>24</sup> Dengan demikian, prinsip *qaulan ma’rūfan* (ucapan yang baik) sebagaimana disebut dalam QS. Al-Ahzab [33]: 32,

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ٣٢

“Dan ucapkanlah perkataan yang baik”. menjadi relevan untuk diterapkan dalam interaksi rumah tangga kontemporer guna menumbuhkan kasih sayang dan menjaga kehormatan pasangan.

Kedua, tanggung jawab moral atas ucapan merupakan prinsip penting dalam rumah tangga. Kewajiban kafarat bagi pelaku *zihār* menegaskan bahwa setiap ucapan harus dipertanggungjawabkan (QS. al-Mujādilah [58]: 1–4). Rasulullah ﷺ bersabda, “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya” (HR. At-Tirmidzi No. 1162).<sup>25</sup> menunjukkan bahwa tutur kata yang santun dan penuh penghormatan menjadi ukuran kebaikan seorang suami. Penelitian oleh Mia Nurislamiah menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara pasangan berperan penting dalam mencegah konflik rumah tangga.<sup>26</sup> Dalam konteks modern, prinsip ini dapat dipahami sebagai kesadaran bahwa kata-kata yang diucapkan kepada pasangan memiliki dampak signifikan terhadap keharmonisan hubungan dan dapat mencegah terjadinya kekerasan verbal.

---

<sup>23</sup> Muhammad bin ‘Isa bin Musa bin Ḍahāk Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975).

<sup>24</sup> Taufik Nur Husin, Syamsuddin, and Mu’in Abdullah, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perceraian,” *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 2 (2025): 153–61.

<sup>25</sup> Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*.

<sup>26</sup> Mia Nurislamiah, “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga,” *Communicative: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah* 2, no. 1 (2021): 15–29.

Ketiga, pendidikan komunikasi Islami memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Nilai-nilai yang terkandung dalam QS. al-Mujādilah [58]: 1–4 menegaskan pentingnya menjaga ucapan dan memperlakukan pasangan dengan adil. Sikap tergesa-gesa dan keputusan yang diambil dalam keadaan marah sering kali menimbulkan penyesalan dan konflik, sebagaimana peringatan Allah dalam QS. Āli ‘Imrān [3]: 134, “(Yaitu) orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain; Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Ayat ini menunjukkan bahwa kemampuan menahan emosi merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki setiap mukmin, termasuk dalam konteks hubungan suami-istri. Selain itu, Rasulullah ﷺ juga bersabda, “Orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah” (HR. al-Bukhari No.6114.<sup>27</sup> Muslim No. 2609).<sup>28</sup> Dengan demikian, pendidikan komunikasi Islami tidak hanya menekankan pentingnya tutur kata yang lembut dan bertanggung jawab, tetapi juga melatih pengendalian diri agar hubungan rumah tangga terhindar dari pertikaian dan tetap berada dalam bingkai kasih sayang serta ridha Allah.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, rumah tangga muslim di era kontemporer dapat membangun pola komunikasi yang lebih sehat, dan berlandaskan kasih sayang. Prinsip penghormatan, tanggung jawab moral, serta pendidikan komunikasi Islami menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai tuntunan etis, tetapi juga sebagai solusi aplikatif terhadap berbagai persoalan sosial yang kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga modern, seperti krisis komunikasi, dominasi emosional, dan kekerasan verbal. Dengan menerapkan prinsip *qaulan ma’rūfan* ucapan yang baik dan santun setiap pasangan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta membangun relasi yang didasari oleh empati dan rasa saling menghargai.

Hal ini sejalan dengan tujuan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup yang senantiasa relevan dalam menjawab problematika sosial sepanjang zaman.<sup>29</sup> Dalam konteks kekinian, di mana arus informasi, tekanan ekonomi, dan perubahan budaya sering memicu disfungsi komunikasi dalam keluarga, nilai-nilai Qur’ani hadir sebagai panduan moral-spiritual yang mengembalikan esensi hubungan keluarga kepada asas *rahmah* (kasih sayang) dan *ma’rūf* (kebaikan).

---

<sup>27</sup> Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī* (Damsyiq: Dār Ibnu Kathīr, 1993).

<sup>28</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī Al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Bairut: Dār Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabīy, 1955).

<sup>29</sup> Nehru Millat Ahmad et al., “Deconstruction of Local Culture: Misbah Musthofa’s Critique in Tafsir Al- Ikhlīl Fī Ma’āni Al- Tanzīl on the Traditions of Javanese Islamic Societies,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 37, no. 1 (2026): 111–32.

Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai komunikasi Islami bukan hanya memperkuat keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menjadi strategi preventif terhadap terjadinya kekerasan verbal maupun emosional yang dapat merusak tatanan keluarga.

### **Relevansi Dengan Problem Rumah Tangga Kontemporer**

Kekerasan verbal menjadi salah satu konsekuensi nyata dari miskomunikasi ini. Ucapan yang merendahkan pasangan menimbulkan luka emosional dan menciptakan jarak dalam hubungan.<sup>30</sup> Kondisi ini sebanding dengan praktik *zhihar* pada masa jahiliah, ketika istri ditempatkan pada posisi yang tidak adil dan keluhannya diabaikan. QS al-Mujādilah ayat 1–4 menolak praktik semacam ini, menekankan bahwa suara dan keluhan istri harus didengar serta dihormati. Selain itu, ketidakterbukaan dan miskomunikasi dalam rumah tangga dapat berkembang menjadi konflik yang lebih serius. QS al-Mujādilah ayat 1–4 memberikan prinsip komunikasi yang dapat menjadi solusi praktis. Pesan Qur’ani menekankan empati, tanggung jawab atas ucapan, dan pengendalian diri dalam berkomunikasi. Suami dan istri diarahkan untuk mendengar, menghargai, dan menanggapi keluhan pasangan dengan adil dan bijaksana. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk mencegah perceraian, kekerasan verbal, dan konflik yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Kekerasan verbal menjadi salah satu konsekuensi nyata dari miskomunikasi dalam rumah tangga. Ucapan yang merendahkan pasangan dapat menimbulkan luka emosional dan menciptakan jarak dalam hubungan, yang dalam konteks komunikasi keluarga sering diidentifikasi sebagai bentuk agresi verbal yang merusak keharmonisan pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa agresi verbal dalam hubungan suami-istri berhubungan dengan ketidakmampuan mengatur emosi dan dapat berdampak negatif pada dinamika keluarga secara keseluruhan, karena tingginya agresi verbal cenderung terkait dengan konflik yang lebih intens dan rendahnya kepuasan hubungan.<sup>31</sup> Kondisi ini serupa dengan praktik *zhihar* pada masa jahiliah, ketika istri ditempatkan pada posisi yang tidak adil dan suaranya diabaikan, dan QS al-Mujādilah ayat 1–4 menolak praktik semacam ini dengan menegaskan bahwa suara dan keluhan istri harus didengar serta dihormati.

Ketidakterbukaan dan miskomunikasi yang terus berlangsung dapat berkembang menjadi konflik yang lebih serius dalam rumah tangga. Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kekerasan verbal dalam keluarga

---

<sup>30</sup> Lilis Imayanti et al., “Dari Cinta Ke Luka: Analisis Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri,” *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 8, no. 2 (2025): 483–97.

<sup>31</sup> Ningsih, M. K. P Abdi Keraf, and Juliana M. Y Benu, “Hubungan Regulasi Emosi Dengan Perilaku Agresi Verbal Pada Pasangan Suami Istri Di Kota Kupang,” *Medika Alkhairaat : Jurnal Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan* 7, no. 2 (2024): 1233–39.

sering kali menimbulkan perasaan sakit, trauma psikologis, dan mengganggu hubungan interpersonal antara suami dan istri. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif antara pasangan sering menjadi kontributor utama terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, yang berdampak pada ketidakharmonisan hubungan serta potensi perceraian.<sup>32</sup>

QS al-Mujādilah ayat 1–4 memberikan prinsip komunikasi yang dapat menjadi solusi praktis atas problematika tersebut. Nilai-nilai Qur’ani dalam ayat ini menekankan pentingnya empati dalam memahami perasaan pasangan, tanggung jawab moral atas setiap ucapan, serta pengendalian diri dalam berkomunikasi yang menjunjung tinggi rasa hormat dan martabat pasangan. Prinsip-prinsip ini relevan untuk mencegah munculnya perceraian, kekerasan verbal, dan konflik yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan dukungan bukti ilmiah tentang dampak negatif agresi verbal dalam hubungan suami–istri dan perhatian Qur’ani terhadap pola komunikasi yang adil dan menghormati, jelas bahwa pendekatan etika komunikasi yang berlandaskan Al-Qur’an relevan dalam merespons problem komunikasi rumah tangga kontemporer.

### **Simpulan**

Kajian terhadap asbāb al-nuzūl QS al-Mujādilah ayat 1–4 menegaskan bahwa Al-Qur’an memberikan panduan etis yang komprehensif terkait komunikasi rumah tangga. Kisah Khaulah binti Tsa’labah yang mengadukan tindakan zhihār suaminya kepada Rasulullah ﷺ memperlihatkan bagaimana Islam menolak ucapan atau tindakan yang merendahkan martabat pasangan, menekankan pentingnya empati, tanggung jawab moral atas setiap ucapan, dan pengendalian diri dalam berkomunikasi. Nilai-nilai ini relevan untuk mencegah konflik, kekerasan verbal, dan perceraian dalam rumah tangga modern. Penelitian ini menegaskan bahwa selain aspek hukum, QS al-Mujādilah ayat 1–4 juga memuat prinsip etika komunikasi yang dapat dijadikan pedoman praktis bagi suami-istri untuk membangun hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang (mawaddah), dan rahmah, sekaligus menegaskan keadilan dan penghormatan terhadap hak serta martabat masing-masing pasangan. Dengan demikian, Al-Qur’an tetap menjadi pedoman moral dan solusi praktis dalam menghadapi problematika komunikasi rumah tangga kontemporer.

### **Daftar Pustaka**

Ahmad, Nehru Millat, Saichul Anam, Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar, and Muhammad Ali Gunawan. “Deconstruction of Local Culture: Misbah Musthofa’s Critique in Tafsir Al- Iklīl Fī Ma’āni Al- Tanzīl on the Traditions

---

<sup>32</sup> Tommi Remana Tarigan and July Esther, “Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga,” *Humani: Hukum Dan Masyarakat* 15, no. 2 (2025): 216–27.

- of Javanese Islamic Societies.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 37, no. 1 (2026): 111–32.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā‘īl. *Shahih Bukhārī*. Damsyiq: Dār Ibnu Kathīr, 1993.
- Al-Dimashqī, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin ‘Umar bin Kaṭīr bin Ḍau’ bin Kaṭīr al-Qurashī. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm*. Beirut: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī’, 1999.
- Al-Muḥāribī, Abū Muḥammad ‘Abd al-Ḥaqq bin Ghālib bin ‘Abd al-Raḥmān bin Tammām bin ‘Aṭīyyah al-Andalusī. *Al-Muḥarrar Al-Wajīz Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-‘Azīz*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj Al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Iḥyā’ Al-Turāth Al-‘Arabīy, 1955.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin ‘Isa bin Musa bin Ḍahāk. *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Syirkah Maktabah, 1975.
- Aulanni’am, Nursanti Dwi Oktavia, and Sholahuddin Zamzambela. “Otoritas Perempuan Dalam Keluarga Dan Masyarakat (Analisis Pendekatan Feminisme Terhadap QS. Al-Mujadilah/ 58 : 1-4).” *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2021): 111–22.
- Husin, Taufik Nur, Syamsuddin, and Mu’in Abdullah. “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perceraian.” *Al-Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics* 4, no. 2 (2025): 153–61.
- Imayanti, Lilis, Karissa Putri Sabrina, Keyra Aurielle Shevanka, Muthia Afifah, Kalila Siti Fawziyah, Muhammad Ferizal, and Mochamad Whilky Rizkyanfi. “Dari Cinta Ke Luka: Analisis Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Kondisi Psikologis Pasangan Suami Istri.” *Jurnal Consulenza: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi* 8, no. 2 (2025): 483–97.
- Iswahyudi, Shima Aqila Nur, Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, and Joyo NS Gono. “Narasi Komunikasi Perempuan Yang Mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Memutuskan Hubungan Pernikahan.” *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 468–80.
- Lisaniyah, Fashi Hatul, Mira Shodiqoh, and Yogi Sucipto. “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM ( Long Distance Marriage ).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 206–20.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11–21.
- Muhammad bin Jarīr al-Tabarī. *Jāmi’ Al-Bayān ‘an Ta’wīl Al-Qur’ān*. Mekah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.
- Ningsih, M. K. P Abdi Keraf, and Juliana M. Y Benu. “Hubungan Regulasi Emosi Dengan Perilaku Agresi Verbal Pada Pasangan Suami Istri Di Kota

- Kupang." *Medika Alkhairaat : Jurnal Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan* 7, no. 2 (2024): 1233–39.
- Nurislamiah, Mia. "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga." *Communicative: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Dakwah* 2, no. 1 (2021): 15–29.
- Nurmiah. "Studi Analisis Nilai-Nilai Kesetaraan Gender Dalam QS. Al-Mujadalah Ayat 1-4." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2023): 74–95.
- Ramadani, Mery, and Fitri Yuliani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 80–87.
- Rohmatun, Taaibah Ngaunillah, Mad Yahya, and Siti Muliana. "Zihar Dalam Surat Al-Mujadillah 1-4 Perspektif Tafsir Maqasid." *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadits* 9, no. 1 (2023): 59–75.
- Sintha, Juwita Mutiara, and Yuarini Wahyu Pertiwi. "Kekerasan Verbal Terhadap Istri Di Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kajian Ilmiah* 25, no. 1 (2025): 51–60.
- Subhi, Muhamad Rifa'i, and Sunyoto. "Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Membangun Keharmonisan Rumah." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7, no. 1 (2025): 71–81.
- Surya, Richard Gordon, and Rasji. "Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2025): 874–79.
- Syahid, Fahmi, and Khoirul Ahsan. "Implikasi KDRT Verbal Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam)." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 76–87.
- Tarigan, Tommi Remana, and July Esther. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hambatan Perceraian Akibat Ketidakarmonisan Kekerasan Verbal Dalam Rumah Tangga." *Humani: Hukum Dan Masyarakat* 15, no. 2 (2025): 216–27.
- Widiantari, Maria M, Fikri Hasan, and Veny Ari Sejati. "Efektivitas Pelatihan Manajemen Komunikasi Privasi Dalam Menangani Konflik Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 14, no. 1 (2025): 58–67.
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.